



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SUSILO ALIAS HERI BIN BAMBANG IRAWAN;**

2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 14 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai,

Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023

sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susilo als Heri Bin Bambang Irawan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Susilo als Heri Bin Bambang Irawan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Eiger berwarna hitam terdapat tulisan Ride & Camp 19eiger89 Adventure Ride;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Black Viper berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga menyampaikan bahwa ia ingin kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/Eku/KPH/05/2023 tanggal 6 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heri Susilo als Heri Bin Bambang Irawan bersama-sama dengan Saksi Andres Ade als Sona Bin Heryandi, Ebim Ade Seno als Ebim Bin Heryandi, Anak Saksi Muhammad Raffi Al Aqsath als Raffi als Pilo Bin Ahmad Junaidi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Melki Alhaqsi Bin Nasri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa Heri Susilo sedang ngabuburit bersama-sama dengan sdr. Heri Mardianto dan sdr. Raka di seputaran Desa Penanjung Panjang,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Kemudian Terdakwa Heri Susilo melihat di area persawahan yang berada di pinggir jalan Desa Penanjung Panjang sudah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga Desa Penanjung Panjang selanjutnya ketika Terdakwa Heri Susilo melihat warga desanya banyak terlibat peristiwa tersebut, Terdakwa Heri Susilo memutuskan untuk ikut membantu melakukan kekerasan tersebut dan Terdakwa yang sudah berdiri dibelakang Saksi Korban Melki Alhaqsi langsung memukul Saksi Korban Melki dari belakang yakni dengan cara Terdakwa menggunakan tangan yang dikepal ke bagian belakang kepala Saksi Korban Melki kemudian Terdakwa Heri Susilo menendang Saksi Korban Melki di bagian pinggangnya dan Saksi Ebim juga menendang Saksi Korban Ebim sebanyak satu kali lau Saksi Ebim juga memukul Saksi Korban Melki, kemudian Terdakwa Heri Susilo juga memukul Saksi Korban Reski Deko pertama kali dibagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, dan setelah itu beberapa orang lain langsung ikut memukul dan menendang bagian tubuh Saksi Korban Reski Deko hingga terjatuh. Saksi Korban Reski Deko juga dipijak menggunakan kaki, dan mengalami pemukulan oleh 1 (satu) bilah bambu, dan dipukul dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang diselipkan di jari dan ada yang menggunakan senjata tajam pisau oleh orang tak dikenal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya mengakibatkan Saksi Korban Melki mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan, luka pada bagian bahu sebelah kanan, luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kanan, luka memar pada bagian punggung belakang, memar pada bagian kepala belakang, memar pada bagian pinggang sebelah kanan dan memar serta terkilir pada lengan atas sebelah kiri dan Saksi Korban Reski Deko mengalami luka-luka dan memar serta tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari kurang lebih satu hari dikarenakan bagian tubuh ada yang mengalami terkilir/keseleo. Kemudian tidak berselang lama datang anggota polisi yang berpakaian dinas membubarkan peristiwa tersebut selanjutnya setelah anggota polisi membubarkan peristiwa tersebut terdakwa heri Susilo lansung pulang ke rumah terdakwa di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Heri Susilo terhadap Saksi Korban Melki, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Nomor: 353/37/VR/1.2 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Burhan Hadi terhadap penderita atas nama Melki Alhaqsi menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Anamnesa	: Pengeroyokan minta visum;
Keadaan umum	: Compos Mentis (sadar);
Kepala	: Luka robek dipelipis kanan satu koma nol koma tiga, luka lecet nol koma lima sentimeter;
Leher	: 1. Memar dua koma dua sentimeter; 2. Memar lima kali nol koma lima sentimeter; 3. Memar bentuk gores Panjang delapan sentimeter;
Tungkai atas	: Tidak ada kelainan;
Tungkai bawah	: Lutut kanan luka lecet tiga kali satu koma lima sentimeter; Luka lecet lutut kanan empat koma satu koma lima sentimeter;
Tubuh depan	: Memar bahu kanan tiga koma lima kali satu sentimeter;
Tubuh belakang	: Jejas memar tiga kali nol koma lima sentimeter; Jejas memar dua kali satu sentimeter;
Anggota tubuh lain	: Tidak ada kelainan;
Tindakan	: Observasi di rumah;
Pemeriksa	: dr. Burhan Hadi;

Kesimpulan:

Luka robek dan luka lecet dipelipis kanan. Luka memar di leher, luka robek di bahu kiri memar bahu kanan, luka lecet dilutut kanan dan kiri memar dipinggang, hematon belakang kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kepahiang Nomor: 353/36/VR/1.2 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Burhan Hadi terhadap penderita atas nama Reski Deko menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Anamnesa	: Pengeroyokan minta visum;
Keadaan umum	: Compos Mentis (sadar);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka lecet satu sentimeter kali nol koma sentimeter;

Leher : Tidak ada kelainan;

Tungkai atas : Siku kanan;

1. Luka robek satu koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua;
2. Luka lecet tidak beraturan tiga buah;

Tangan kanan dua jejas memar

1. Dua koma lima kali satu sentimeter jarak antara memar;
2. Dua kali satu sentimeter;

Tangan kiri depan dua luka dua dua luka lecet satu sentimeter;

1. Sembilan kali lima sentimeter;
2. Tujuh koma lima kali tiga koma lima sentimeter;

Tungkai bawah : Luka kiri luka lecet diameter nol koma lima sentimeter;

Pergelangan kaki kanan dua luka gores berbentuk garis;

1. Panjang enam sentimeter;
2. Panjang tiga sentimeter;

Tubuh depan : Jejas merah di ulu hati Panjang enam sentimeter;

Tubuh belakang : Tidak ada kelainan;

Anggota tubuh lain : Tidak ada kelainan;

Tindakan : Observasi di rumah;

Pemeriksa : dr. Burhan Hadi;

Kesimpulan:

Luka lecet di hidung, tangan kiri dua luka lecet, luka lecet lutut air, gores dua di pergelangan kaki kanan, luka robek di siku kanan, luka lecet tidak beraturan di siku kanan, jejas memar di ulu hati, jejas memar di tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melki Alhaqsi Alias Melki Bin Nasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Saksi melihat ada keramaian di tengah jalan, Saksi pun berhenti dan melihat Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan sedang dipukul oleh beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan "bawak ke rumah bae" (bawa ke rumah saja) berjarak 20 (dua puluh) meter dari kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, namun pada saat disitu Saksi ada melihat saudara Hendri Saputrado di keroyok oleh beberapa orang, dan Saksi berusaha untuk melerai perkelahian tersebut, namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut banyak orang, dan Saksi hanya mengenal Terdakwa dan saudara Ebim (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Ebim menendang Saksi dan juga memukul berulang kepada Saksi dengan kepala tangan, namun selain Terdakwa masih ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal juga melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kepala tangan dan ada yang menggunakan kayu;

- Bahwa Saksi bermaksud melihat keramaian tersebut untuk memastikan apakah teman satu desa atau tidak;

- Bahwa kemudian perkelahian tersebut berakhir karena adanya anggota kepolisian yang datang memberhentikan perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak dapat beraktivitas dalam waktu 1 (satu) hari;

- Bahwa Saksi belum ada pekerjaan dan tinggal di rumah orang tua;

- Bahwa di Desa Penanjung Panjang sering sekali terjadi keributan, apabila ada pengendara sepeda motor jatuh sendiri tanpa adanya tabrakan dengan yang lainnya, warga di desa tersebut bisa melakukan keributan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Reski Deko Alias Reski Bin Rozi Azwari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan menyenggol sepeda motor salah satu warga setempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, kemudian warga setempat yang melihat kejadian tersebut marah;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru selesai nonton futsal, dan Saksi Heru Takarino yang juga masih keluarga Saksi dipukuli, sehingga Saksi mencoba untuk melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa kekerasan yang dialami Saksi adalah Saksi dipukul dengan menggunakan tangan oleh saudara Heri (Terdakwa dalam berkas lain) dan saudara Antonius serta orang lain yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi juga ditendang berulang kali hingga Saksi jatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian perkelahian tersebut berakhir karena adanya anggota kepolisian yang datang memberhentikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang, sehingga Saksi tidak mengingat siapa saja yang memukul Saksi dan Saksi juga tidak mengenal mereka yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa di Desa Penanjung Panjang sering sekali terjadi keributan, apabila ada pengendara sepeda motor jatuh sendiri tanpa adanya tabrakan dengan yang lainnya, warga di desa tersebut bisa melakukan keributan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi belum ada meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Heru Takarino Sagi Alias Heru Bin Efran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi menjadi korban pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berboncengan dengan Saksi Ade Sultan hendak pulang menuju Desa Air Raman setelah selesai menonton futsal di

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penanjung Panjang, kemudian ada 2 (dua) orang wanita di depan kendaraan Anak Saksi tiba-tiba berbelok arah kanan, lalu posisi sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi tersebut tidak dapat mengelak sepeda motor tersebut sehingga kendaraan Anak Saksi dan wanita tersebut terjatuh;

- Bahwa selanjutnya, ada datang seorang laki-laki mengatakan “ngapo numbur-numbur” (kenapa bisa menabrak) dan meninju bagian dahi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ada orang lain juga melakukan pemukulan kepada Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya ada seorang wanita yang tidak dikenal mengatakan kepada Anak Saksi dan Saksi Ade Sultan untuk masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Sultan Saputra Alias Sulta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Anak Saksi menjadi korban pemukulan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Anak Saksi Heru Takarino Sagi berboncengan dengan Saksi hendak pulang menuju Desa Air Raman setelah selesai menonton futsal di Desa Penanjung Panjang, kemudian ada 2 (dua) orang wanita di depan kendaraan kami tiba-tiba berbelok arah kanan, lalu posisi sepeda motor yang kami dikendarai tersebut tidak dapat mengelak sepeda motor tersebut sehingga kendaraan kami dan wanita tersebut terjatuh;

- Bahwa selanjutnya, ada datang seorang laki-laki mengatakan “ngapo numbur-numbur” (kenapa bisa menabrak) dan meninju bagian dahi Anak Saksi Heru Takarino Sagi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya, ada seorang wanita yang tidak dikenal mengatakan kepada Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat di rumah wanita tersebut, saudara Reza, saudara Hendri dan Saksi Melki datang dan saudara Reza mengatakan “sudahlah, aku ni mamangnyo” (sudah lah saya ini pamannya), namun ada seorang laki-laki mengatakan “kalau ado mamangnyo, mamangnyo la enak di bunuh” (kalau ada pamannya, pamannya ini yang enak di bunuh);

- Bahwa kemudian Saksi melihat sudara Hendri dipukul, karena ketakutan Saksi pergi meninggalkan lokasi namun ada beberapa orang termasuk saudara Andres menarik baju Saksi dan memukul bagian punggung Saksi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kekerasan yang dialami Saksi, Saksi merasa sakit namun masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ngabuburit bersama-sama dengan saudara Heri Mardianto dan saudara Raka di seputaran Desa Penanjung Panjang, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan Desa Penanjung Panjang sudah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa warga Desa Penanjung Panjang banyak yang ikut dalam perkelahian tersebut, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk ikut membantu dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi di bagian kepala dan menendang pinggang Saksi Melki Alhaqsi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam keributan tersebut ada berjumlah 8 (delapan orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan dan bukan dengan kayu atau alat lainnya;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan pemukulan ada saudara Ebim, saudara Andres (Terdakwa dalam berkas terpisah), saudara Antonius dan yang lainnya;
- Bahwa keributan tersebut akhirnya berakhir setelah anggota kepolisian datang memberhentikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Eiger berwarna hitam terdapat tulisan Ride & Camp 19eiger89 Adventure Ride;
2. 1 (satu) lembar celana pendek merek Black Viper berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Melki tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan korban adalah luka robek dan luka lecet di pelipis kanan, luka

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di leher, luka robek di bahu kiri memar bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan kiri memar di pinggang, hematoma belakang kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Saksi Melki Alhaqsi menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa, saudara Ebim (Terdakwa dalam berkas lain) dan teman-temannya;
- Bahwa berawal Anak Saksi Heru Takarino Sagi berboncengan dengan Saksi Ade Sultan hendak pulang menuju Desa Air Raman setelah selesai menonton futsal di Desa Penanjung Panjang, kemudian ada 2 (dua) orang wanita di depan kendaraan kami tiba-tiba berbelok arah kanan, lalu posisi sepeda motor yang kami dikendarai tersebut tidak dapat mengelak sepeda motor tersebut sehingga kendaraan kami dan wanita tersebut terjatuh;
- Bahwa selanjutnya, ada datang seorang laki-laki mengatakan “ngapo numbur-numbur” (kenapa bisa menabrak) dan meninju bagian dahi Anak Saksi Heru Takarino Sagi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Melki Alhaqsi yang melihat ada keramaian di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Melki Alhaqsi pun berhenti dan melihat Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan sedang dipukul oleh beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian ada seorang wanita yang tidak dikenal mengatakan kepada Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan untuk masuk ke dalam rumahnya yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari kejadian;
- Bahwa pada saat di rumah wanita tersebut ada saudara Reza, saudara Hendri dan Saksi Melki, lalu saudara Reza mengatakan “sudahlah, aku ni mamangnyo” (sudah lah saya ini pamannya), namun ada seorang laki-laki mengatakan “kalau ado mamangnyo, mamangnyo la enak di bunuh” (kalau ada pamannya, pamannya ini yang enak di bunuh);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ngabuburit bersama-sama dengan saudara Heri Mardianto dan saudara Raka di seputaran Desa Penanjung Panjang, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan Desa Penanjung Panjang sudah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa warga Desa Penanjung Panjang banyak yang ikut dalam perkelahian tersebut, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi di bagian kepala dan menendang pinggang Saksi Melki Alhaqsi;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Ebim (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang dan memukul Saksi Melki Alhaqsi dengan kepalan tangan, serta masih ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi dengan menggunakan kepalan tangan dan menggunakan kayu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Melki Alhaqsi tidak dapat beraktivitas dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Melki Alhaqsi belum ada pekerjaan dan tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa di Desa Penanjung Panjang sering sekali terjadi keributan, apabila ada pengendara sepeda motor jatuh sendiri tanpa adanya tabrakan dengan yang lainnya, warga di desa tersebut bisa melakukan keributan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Melki tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan korban adalah luka robek dan luka lecet di pelipis kanan, luka memar di leher, luka robek di bahu kiri memar bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan kiri memar di pinggang, hematoma belakang kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Susilo Alias Heri Bin Bambang Irawan, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verba atau kata kerja yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah tidak sembunyi-sembunyi dan menurut Majelis Hakim bahwa maksud dari tidak sembunyi-sembunyi itu adalah dapat terlihat oleh orang lain atau dengan kata lain bahwa perbuatan pelaku terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat dari R Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya kekerasan dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan unsur pasal ini;

Menimbang bahwa tindakan kekerasan dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni kekerasan terhadap barang atau orang sehingga apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa, saudara Heri (Terdakwa dalam berkas lain) serta beberapa orang lainnya telah melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berawal Anak Saksi Heru Takarino Sagi berboncengan dengan Saksi Ade Sultan hendak pulang menuju Desa Air Raman setelah selesai menonton futsal di Desa Penanjung Panjang, kemudian ada 2 (dua) orang wanita di depan kendaraan kami tiba-tiba berbelok arah kanan, lalu posisi sepeda motor yang kami dikendarai tersebut tidak dapat mengelak sepeda motor tersebut sehingga kendaraan kami dan wanita tersebut terjatuh. Selanjutnya, ada datang seorang laki-laki mengatakan "ngapo numbur-numbur" (kenapa bisa menabrak) dan meninju bagian dahi Anak Saksi Heru Takarino Sagi sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Melki Alhaqsi yang melihat ada keramaian di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Melki Alhaqsi pun berhenti dan melihat Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan sedang dipukul oleh beberapa orang yang tidak dikenal, kemudian ada seorang wanita yang tidak dikenal mengatakan kepada Anak Saksi Heru Takarino Sagi dan Saksi Ade Sultan untuk masuk ke dalam rumahnya yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari kejadian;

Menimbang, bahwa saudara Reza, saudara Hendri dan Saksi Melki Alhaqsi juga datang ke rumah wanita tersebut, lalu saudara Reza mengatakan “sudahlah, aku ni mamangnyo” (sudah lah saya ini pamannya), namun ada seorang laki-laki mengatakan “kalau ado mamangnyo, mamangnyo la enak di bunuh” (kalau ada pamannya, pamannya ini yang enak di bunuh);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ngabuburit bersama-sama dengan sudara Heri Mardianto dan sudara Raka di seputaran Desa Penanjung Panjang, kemudian Terdakwa melihat di pinggir jalan Desa Penanjung Panjang sudah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat bahwa warga Desa Penanjung Panjang banyak yang ikut dalam perkelahian tersebut, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk ikut membantu dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi di bagian kepala dan menendang pinggang Saksi Melki Alhaqsi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, sudara Ebim (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menendang dan memukul Saksi Melki Alhaqsi dengan kepala tangan, serta masih ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi Melki Alhaqsi dengan menggunakan kepala tangan dan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan yang menjadi korban dalam keributan tersebut tidak hanya Saksi Melki Alhaqsi, namun ada Saksi Reski Deko, Anak Saksi Heru Takarino Sagi, Saksi Ade Sultan, sudara Nolanda dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Melki Alhaqsi belum bekerja namun akibat pemukulan tersebut, Saksi Melki Alhaqsi tidak dapat beraktivitas dalam waktu 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tempat kejadian yakni di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan dilanjutkan ke dalam rumah seorang wanita warga di Desa Penanjung Panjang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari kejadian. Adapun

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut di depan jalan umum dan dilewati khalayak ramai serta disekitar jalan tersebut banyak terdapat pemukiman warga desa sehingga perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Saksi Melki Alhaqsi menjadi korban dikarenakan berawal melihat adanya keramaian dan saling pukul memukul di pinggir jalan, namun Saksi Melki Alhaqsi yang tidak memiliki keterkaitan dengan adanya motor jatuh tersebut juga ikut menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa di dalam keramaian tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Melki Alhaqsi dilakukan dengan cara bersama-sama yakni Terdakwa bersama saudara Ebim (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan, menendang badan korban serta masih ada beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh korban telah melakukan pemukulan terhadapnya. Akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi Melki Alhaqsi tersebut dibuktikan dengan adanya Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Melki tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan korban adalah luka robek dan luka lecet di pelipis kanan, luka memar di leher, luka robek di bahu kiri memar bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan kiri memar di pinggang, hematoma belakang kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesalinya serta Terdakwa mengaku sebagai

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan kuliah, maka permohonan tersebut sudah dipertimbangan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, untuk terhadap berapa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga telah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, Saksi Melki Alhaqsi dan Saksi Reski Deko mengatakan bahwa di Desa Penanjung Panjang sering sekali terjadi keributan, apabila ada pengendara sepeda motor jatuh sendiri tanpa adanya tabrakan dengan yang lainnya, warga di desa tersebut juga bisa melakukan keributan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemerintah setempat (aparatur Desa Penanjung Panjang, bersama aparat lain) seharusnya bekerja sama untuk dapat menyelesaikan apabila ada keributan atau konflik antar warga di desa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi Melki Alhaqsi tersebut bukanlah seutuhnya hanya perbuatan Terdakwa saja, namun ada saudara Ebim (Terdakwa dalam berkas lain) serta beberapa orang yang tidak dikenal oleh Saksi Melki Alhaqsi;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan dalam perkara ini, Majelis Hakim saat ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan yuridis dalam putusan ini, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kesalahan yang telah dilakukan, sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan yang salah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim, putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Eiger berwarna hitam terdapat tulisan Ride & Camp 19eiger89 Adventure Ride dan 1 (satu) lembar celana pendek merek Black Viper berwarna hitam, yang merupakan pakaian milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Susilo Alias Heri Bin Bambang Irawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kph



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Eiger berwarna hitam terdapat tulisan Ride & Camp 19eiger89 Adventure Ride;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Black Viper berwarna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.